



PUTUSAN

Nomor 722/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

IR. Bonar HK Simatupang, WNI, Tempat dan tanggal lahir: Balige/05-06-1946, beralamat di Pondok Pinang, RT/RW : 001/003, Kelurahan/Desa Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hausland Nadeak, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Hausland Nadeak & Partners, berkantor di Jalan Manggasari No.38, RT12, RW 05, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.01/SK/HN&P/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024, Sebagai Pembanding semula Pelawan

Lawan :

- 1. PT. NINDYA KARYA (PERSERO)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat kantor di Gedung Nindya, Jalan Letjend MT. Haryono Kav 22, RT04/RW01 Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Toni Herdarto, S.H., M.H., M.M., Ari Fitriana, S.H, Muhammad Nur Hidayat, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Toni Hendarto, S.H., M.H., M.M & Rekan yang beralamat di Jalan Pemuda No.14 B, Pulogadung, Jakarta Timur 13220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0009/DU/SK/GC/10/2024 Tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Terbanding semula Terlawan;
- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAT, berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Raya CBuruy-Padalarang No.334, CBuruy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

3. PT. Buana Risma, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sekarang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Pinang Emas 8, Nomor: PU 3, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310 (dahulu berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Senopati No. 43A, Jakarta Selatan, DKI Jakarta), sebagai Turut Terlawan II semula Turut Terlawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 722/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 722/PDT/2024/PT BDG tanggal 12 November 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;

Membaca berkas perkara Nomor 722/PDT/2024/PT BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.441.000 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 diucapkan, Pembanding semula Pelawan menyatakan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb Jo. Nomor 50/ Pdt.BD/2024/PN Blb yang dibuat oleh DR. Nandang sunandar,S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 8 Oktober 2024. Permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 4 Oktober 2024 yang disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2024 dan Terbanding semula Terlawan maupun para Turut Terbanding semula Para Turut Terlawan tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 1 November 2024 dan tanggal 4 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 24 September 2024, Nomor: 50/Pdt.Plw/2024/PN. Blb.

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terlawan dan/atau pihak-pihak lainnya yang diberi kuasa oleh Terlawan dan/atau semua pihak yang memperoleh hak dari Terlawan, untuk menghentikan tindakan apapun dan berupa apapun atau dengan alasan apapun yang sifat maupun tujuannya untuk melakukan dan/atau akan melanjutkan proses pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 01/Pdt. Eks/PUT/2018/ PN.Blb/Del Jo. Nomor: 42/Eks/Pdt/2017, Jo. Nomor: 171/Pdt.G/ 2014 /PN.Jkt.Sel, Jo. Surat Tugas Nomor: W.11.U 6/001/KP 02/01/2019, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 2 Januari 2019, terhadap Objek Sita Eksekusi Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2 (seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068 /Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan dengan segala akibat hukumnya, hingga Putusan Pengadilan terhadap gugatan Perlawanan (Derden Verzet) aquo telah berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera dan/atau Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, agar menanggukuhkan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Objek Sita Eksekusi Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068 /Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan, hingga putusan Pengadilan terhadap gugatan Perlawanan (Derden Verzet) aquo telah berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, agar meminta bantuan dan/atau memerintahkan dan/atau menugaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, untuk menghapus pencatatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2 (seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068 /Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan dengan segala akibat hukumnya, hingga putusan Pengadilan terhadap gugatan Perlawanan (Derden Verzet) aquo berkekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068/Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan adalah sah secara hukum hak kepemilikan dari Pelawan;
4. Menyatakan pelaksanaan sita eksekusi dan pencatatan blokir terhadap objek sita eksekusi berupa Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2 (seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068/Gadobangkong/2016, terletak di Desa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.



Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 01/Pdt. Eks/PUT/2018 /PN.Blb/Del Jo. Nomor: 42/Eks/Pdt/2017, Jo. Nomor: 171/Pdt.G/2014 /PN.Jkt.Sel, Jo. Surat Tugas Nomor W.11.U 6/001/KP 02/01/2019, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 2 Januari 2019, yang dimohonkan oleh Terlawan adalah salah objek dan suatu perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan Pelawan, karena Pelawan selaku Penjual tidak dapat menyelesaikan transaksi jual beli Objek Sita Eksekusi Tanah SHM 1452 atas nama Pelawan dengan Pembeli Nyonya Lindawati dan Pembeli Subianto, serta Pelawan tidak dapat melakukan Proses pemecahan dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No.1452, luas 130 M² dari atas nama Pelawan menjadi atas nama: 1). Nyonya Lindawati dalam Sertifikat Hak Milik No.1452, luas 70 M² dan 2). Subianto dalam Sertifikat Hak Milik No.1452, luas 60 M²;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 01/Pdt. Eks/PUT/ 2018/PN.Blb/Del Jo. Nomor: 42/Eks/Pdt/2017, Jo. Nomor: 171/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Sel., Jo. Surat Tugas Nomor: W.11.U 6/001/KP 02/01/2019, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 2 Januari 2019, berikut pelaksanaan dan segala akibat hukumnya;
6. Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 01/Pdt. Eks/PUT/2018/ PN.Blb/Del Jo. Nomor: 42/Eks/Pdt/2017, Jo. Nomor: 171/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel., Jo. Surat Tugas Nomor W.11.U 6/001/KP 02/01/2019, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 2 Januari 2019, berikut pelaksanaan dan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan untuk mengangkat pelaksanaan sita eksekusi terhadap Objek Sita Eksekusi Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M²

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.



(seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068 /Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 01/Pdt. Eks/PUT/ 2018/PN.Blb/Del Jo. Nomor: 42/Eks/Pdt/2017, Jo. Nomor: 171/Pdt.G/2014 /PN.Jkt.Sel., Jo. Surat Tugas Nomor: W.11.U 6/001/KP 02/01/2019, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 2 Januari 2019, berikut pelaksanaan dan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum serta tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) pencatatan blokir yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2 (seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068 /Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, tanggal 17 Desember 2018 Nomor: 01/Pdt. Eks/PUT/2018/PN.Blb/Del Jo. Nomor: 42/Eks/Pdt/2017, Jo. Nomor: 171/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel., Jo. Surat Tugas Nomor: W.11.U 6/001/KP 02/01/2019, diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, tanggal 2 Januari 2019, berikut pelaksanaan dan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan Panitera dan/atau Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, agar meminta bantuan dan/atau memerintahkan dan/atau menugaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat untuk menghapus pencatatan blokir terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1452, luas 130 M2 (seratus tigapuluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 02 Februari 2016, Nomor: 01068 /Gadobangkong/2016, terletak di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, Sertifikat diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, tanggal 28-06-2016 atas nama Pelawan;

10. Menghukum Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II agar tunduk pada putusan ini;

11. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Jawa Barat yang menangani perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Terlawan/Pelawan Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa setelah majelis hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim Tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan hal-hal yang diuraikan Pembanding semula Pelawan didalam memori bandingnya adalah pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat pertama didalam putusannya,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Tingkat pertama dimaksud sebagai pendapatnya sendiri oleh majelis hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR (Herziene Indonesisch Reglement), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 50/Pdt.Plw/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024, yang terdiri dari Jesayas Tarigan, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Made Sutrisna, S.H.,M.Hum dan Marisi Siregar,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Gatot Hadi Purwono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H., M. Hum.

Marisi Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Gatot Hadi Purwono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	<u>Rp130.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 722/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)